

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sama dihadapan hukum, serta tidak diperlakukan secara diskriminasi. Hal tersebut diatur dan dijamin dalam Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia selanjutnya disebut sebagai DUHAM, serta Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 selanjutnya disebut sebagai UUD NRI 1945. Terhadap jaminan tersebut, maka semua orang tanpa memandang ras, *gender*, kebangsaan, etnis, agama, disabilitas, harus diperlakukan sama di depan hukum. Selain` itu, pada Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia selanjutnya disebut sebagai UU HAM juga mengamanatkan bahwa setiap orang yang termasuk ke dalam kelompok masyarakat rentan, berhak untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan lebih berkaitan dengan kekhususannya.¹ Lebih lanjut, Indonesia juga telah meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD), yakni konvensi terkait hak-hak penyandang disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas selanjutnya disebut sebagai UU Pengesahan Konvensi terkait Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Dalam konvensi tersebut mengakui bahwa penyandang disabilitas merupakan pemegang hak, dan telah menjadi kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas.

¹ Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Secara nasional, hak-hak yang terkait dengan penyandang disabilitas di Indonesia terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas selanjutnya disebut sebagai UU Penyandang Disabilitas yang menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat selanjutnya disebut sebagai UU Penyandang Cacat. UU Penyandang Disabilitas memberikan perubahan mendasar terkait istilah penyandang cacat sebagai penyandang disabilitas, sebagaimana penyebutan penyandang cacat pada UU Penyandang Cacat merupakan sebutan stigmatis, negatif, serta menempatkan penyandang disabilitas sebagai orang sakit, tidak mampu sehingga harus dibantu, dan dianggap sebagai orang yang tidak berkompeten karena tidak bisa berbuat mandiri. Selain itu, UU Penyandang Cacat mengkategorikan penyandang cacat sebagai penyandang cacat mental dan fisik, sehingga UU Penyandang Cacat dinilai sangat diskriminatif dan perlu untuk digantikan dengan UU Penyandang Disabilitas yang dirasa lebih tepat untuk mengubah perspektif pada UU Penyandang Cacat.² Berbeda dengan UU Penyandang Disabilitas yang memandang disabilitas sebagai cara untuk melihat hambatan partisipasi sosial karena faktor fisik, mental, dan lingkungan yang tidak diperhatikan. Menurut UU ini, disabilitas adalah bagian alami dari keberagaman.³ Terdapat beragam jenis disabilitas, sebagaimana diatur pada Pasal 4 UU Penyandang Disabilitas terkait ragam penyandang disabilitas, yaitu meliputi penyandang disabilitas fisik,

² Dio Ashar, Bestha Inatsan Ashila, dan Gita Nadia Pramesa, *Disabilitas Berhadapan dengan Hukum dalam Lingkup Pengadilan*, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) bekerjasama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ 2), Jakarta, 2019, h. 10.

³ Elizabeth Barnes, "Valuing Disability, Causing Disability", *The University of Chicago Press Journals*, Vol. 125 No. 1, 2014, h. 88.

intelektual, mental, dan sensorik.⁴ Mengenai ragam Penyandang Disabilitas tersebut dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi, yaitu penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas disabilitas netra-tuli dan rungu-wicara dalam rentang waktu lama, yaitu rentang waktu paling sedikit 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen yang ditetapkan oleh tenaga medis.

Penyandang disabilitas seringkali didiskriminasi dan menghadapi akses buruk dalam mendapatkan keadilan. Keadilan sebagai hak fundamental semua orang dan sebagai syarat untuk melaksanakan semua hak yang lainnya sangat penting bagi penyandang disabilitas. Pasal 2 huruf c UU Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa penegakan dan pelaksanaan hak-hak penyandang disabilitas berasaskan sikap tidak pandang bulu atau non-diskriminasi. Pasal tersebut dengan tegas menyatakan bahwa hak penyandang disabilitas sama dengan manusia normal lainnya tanpa harus ada diskriminasi.⁵ Dalam hal ini pun perlu ditegaskan bahwa disabilitas mempunyai kedudukan yang setara di hadapan hukum dan memiliki hak atas akses yang sama terhadap peradilan.

Dalam hal penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, acara peradilan pidana bagi penyandang disabilitas dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana sebagaimana termaktub dalam Pasal 35 UU Penyandang Disabilitas.⁶ Atas hal tersebut, dapat dinyatakan bahwa dalam acara peradilan pidana bagi penyandang disabilitas disesuaikan dengan Kitab Undang Undang

⁴ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

⁵ *Ibid*, Ps. 2 huruf c

⁶ Aah Laelatul Barkah, "Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Tunagrahita Sebagai Saksi Korban Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia", *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 12 No. 2, 2019, h. 127, <https://doi.org/10.15575/adliya.v12i2.4494>.

Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut sebagai KUHAP.⁷

Namun, KUHAP mengatur secara limitatif terkait penyandang disabilitas, sebagaimana dibuktikan dalam Pasal 53 ayat (2) KUHAP yang mengatur bahwa ketika terdakwa mengalami hambatan berbicara dan gangguan berbicara, maka baru berlaku ketentuan Pasal 178 KUHAP.⁸ Lebih lanjut, Pasal 178 KUHAP mengatur bahwa ketika terdakwa atau saksi bisu dan/atau tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat seorang penerjemah yang bersahabat dengan terdakwa atau saksi. Jika terdakwa atau saksi bisu dan/atau tuli tetapi dapat menulis, hakim ketua sidang akan menyampaikan pertanyaan atau peringatan kepadanya secara tertulis dan terdakwa atau saksi akan menuliskan dan membacakan seluruh jawabannya.⁹ Dari pengaturan tersebut, maka dapat diketahui bahwa terdakwa penyandang disabilitas seperti bisu dan tuli mendapatkan fasilitas pendukung berupa pendampingan dari penerjemah yang dapat membantu terdakwa untuk memberikan keterangan yang lengkap. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 53 ayat (2) KUHAP, hukum acara pidana di Indonesia hanya mengatur terhadap terdakwa penyandang disabilitas runtu dan netra. Sehingga, terdapat ketidakjelasan perlindungan hukum dalam bentuk pendampingan khusus terhadap terdakwa penyandang disabilitas pada ragam intelektual. Padahal, KUHAP seharusnya dapat diberlakukan untuk setiap orang, tidak terkecuali penyandang disabilitas intelektual.

Dalam hal ini, penyandang disabilitas intelektual juga dapat menjadi

⁷ *Ibid*, h. 128

⁸ Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁹ *Ibid*. Ps. 178

terdakwa di pengadilan dalam beberapa kasus, misalnya melanggar perbuatan cabul sebagaimana termaktub dalam putusan Nomor 135/Pid.sus/2018/PN Btg. Berdasar pada keterangan ahli psikiatri, dr. Endang Septiningsih, Sp.KJ pada VeRP No. B/0995/IX/2018/KJ tertanggal 3 September 2018, terdakwa PA memiliki hambatan fungsi intelektual yang berada di bawah rata-rata usianya. Hakim dalam kasus tersebut mengadili PA dengan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Kasus pada putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb yang juga merupakan kasus perbuatan cabul, dalam persidangan diketahui bahwa terdakwa SA susah berkomunikasi, dan hakim harus memberikan pengulangan dalam berkomunikasi dengan terdakwa, terdakwa pun terlihat susah memahami apa yang dipertanyakan kepadanya dalam persidangan. Berdasar keterangan ahli Richa Nurhayati, M.Psi, terdakwa memiliki kemampuan berpikir jauh di bawah rata-rata dari anak seusianya. Hakim dalam kasus tersebut menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidananya, namun hakim tidak meminta pertanggungjawaban kepada terdakwa.

Selain itu, juga terdapat kasus pada putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Pli yakni kasus pencurian. Selama persidangan, terdakwa tidak dapat memberikan keterangan, bahkan terdakwa tampak bingung dan tidak dapat menjawab pertanyaan yang diajukan pada persidangan. Berdasarkan keterangan ahli, terdakwa dikatakan mengalami tunagrahita. Dalam kasus tersebut, majelis hakim menjatuhkan putusan bebas.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa terdapat kekaburan

hukum terkait perlindungan hukum berupa pendamping yang pandai bergaul dengan terdakwa penyandang disabilitas intelektual dalam hukum acara pidana di Indonesia. Oleh karena itu, perlu untuk dilakukannya penelitian hukum terkait perwujudan hukum acara pidana yang dapat dinikmati dan diakses oleh seluruh penyandang disabilitas tanpa pembedaan dengan melihat varian, keunikan, dan cara interaksi yang berbeda pada masyarakat penyandang disabilitas.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan pemikiran tersebut, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum terdakwa penyandang disabilitas intelektual dalam hukum acara pidana di Indonesia.
2. Bentuk perlindungan hukum bagi terdakwa penyandang disabilitas intelektual

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis terkait pengaturan hukum terdakwa penyandang disabilitas intelektual dalam hukum acara pidana di Indonesia
2. Mengetahui dan menganalisis terkait bentuk perlindungan hukum bagi terdakwa penyandang disabilitas intelektual dalam hukum acara pidana di Indonesia

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoretis

Manfaat yang ingin penulis peroleh adalah masukan untuk akademisi, perluasan pemikiran, dan kontribusi bagi perkembangan hukum Indonesia khususnya dalam segi hukum acara pidana bagi penyandang disabilitas intelektual.

2. Manfaat Praktis

Manfaat yang ingin penulis ambil adalah memberikan sumbangsih kepada praktisi dan masyarakat luas berupa pengetahuan tentang hukum acara pidana bagi penyandang disabilitas intelektual, dan juga perlindungan hukum terhadap terdakwa penyandang disabilitas intelektual dalam berperkara di pengadilan, sehingga hak terdakwa penyandang disabilitas intelektual terpenuhi.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian ini baru atau berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain berupa penulisan hukum dari dalam maupun dari luar Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Peneliti membandingkan dengan tiga penulisan hukum/skripsi sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Azhel Laredo Zaki Waliansyah dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada tahun 2019.¹⁰ Skripsi ini berjudul
Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penyandang Disabilitas Intelektual

¹⁰ Azhel Laredo Zaki Waliansyah., “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyandang Disabilitas Intelektual Sebagai Pelaku Tindak Pidana”, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2019, h. 1

sebagai pelaku Tindak Pidana. Terdapat dua rumusan masalah dalam skripsi ini, yaitu implementasi Pasal 44 Kitab Undang-Undang hukum Pidana terhadap Penyandang Disabilitas intelektual sebagai pelaku tindak pidana dan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas intelektual yang melakukan tindak pidana. Hasil dari penelitian adalah dalam proses acara pidana visum et repertum psikiatri dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan dapat dipidana atau tidaknya penyandang disabilitas intelektual. Perbedaan dengan penelitian yang peneliti angkat adalah terkait isu hukum yang diambil, serta hasil dari penelitian. Isu hukum yang diangkat dalam skripsi tersebut adalah terkait pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas intelektual dengan hasil penelitian penyandang disabilitas intelektual mendapatkan alasan pemaaf sebagai alasan penghapusan pidana. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih bertitik berat pada isu hukum kekaburan hukum terkait perlindungan hukum terhadap terdakwa penyandang disabilitas intelektual berupa pendampingan khusus seseorang yang dapat bergaul dengan terdakwa penyandang disabilitas intelektual dalam memberikan keterangan dimuka persidangan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Farhandika Nafil dari Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2020.¹¹ Skripsi ini berjudul Penegakan Hukum Pidana bagi Terdakwa Penyandang Disabilitas Intelektual. Terdapat dua rumusan masalah

¹¹ Farhandika Nafil, "Penegakan Hukum pidana Bagi terdakwa Penyandang Disabilitas Intelektual", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020, h. 1

dalam skripsi ini, yaitu mengapa hakim memberikan pembebanan hukum terhadap penyandang disabilitas intelektual dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada Putusan nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Btg. Hasil dari penelitian adalah Sekalipun terdakwa seperti dalam perkara ini menyandang retardasi mental, tetap dipidana karena dinyatakan mampu bertanggung jawab oleh ahli yang hadir dalam persidangan. Perbedaan dengan penelitian yang peneliti angkat adalah terkait isu hukum yang diambil, serta hasil dari penelitian. Isu hukum yang diangkat dalam skripsi tersebut adalah terkait alasan atau sebab hakim membebankan beban hukum kepada penyandang disabilitas intelektual dan menganalisis pertimbangan dalam putusan tersebut. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih bertitik berat pada isu hukum kekaburan hukum terkait perlindungan hukum terhadap terdakwa penyandang disabilitas intelektual berupa pendampingan khusus seseorang yang dapat bergaul dengan terdakwa Penyandang Disabilitas intelektual dalam memberikan keterangan dimuka persidangan.

3. Artikel yang ditulis oleh Aah Laelatul Barkah dari Fakultas Syariah dan hukum UIN Sunan gunung Djati Bandung pada tahun 2018.¹² Artikel ini berjudul Perlindungan Hak penyandang Disabilitas Tunagrahita sebagai Saksi Korban dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia. Rumusan masalah dalam artikel ini, yaitu bentuk perlindungan bagi penyandang

¹² Aah Laelatul Barkah, *Op.Cit.*, h. 1

disabilitas. Hasil dari penelitian adalah bahwa peradilan pidana terhadap kejahatan yang dilakukan penyandang disabilitas dilakukan dengan cara yang sama seperti peradilan pidana pada umumnya. Bedanya, saksi korban didampingi oleh seorang ahli selama persidangan. Perbedaan dengan penelitian yang peneliti angkat adalah terkait subjek hukum yang diteliti. Subjek hukum yang diteliti dalam artikel tersebut adalah saksi korban penyandang disabilitas tunagrahita. Sedangkan, subjek hukum yang diteliti oleh peneliti adalah terdakwa penyandang disabilitas intelektual.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Tipe Penelitian Hukum

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum atau *Legal Research* yang bertujuan untuk mencari solusi dari suatu permasalahan hukum yang muncul dan menciptakan preskripsi yang dapat diterapkan pada permasalahan hukum yang diajukan.¹³ Langkah-langkah penelitian hukum adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fakta hukum, menghilangkan masalah yang tidak relevan, dan menentukan masalah hukum yang akan diselesaikan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan non hukum terkait permasalahan hukum yang akan diselesaikan;
3. Melakukan telaah permasalahan hukum yang diusulkan;
4. Menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan hukum;

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 69

5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang dibangun dalam kesimpulan.

1.6.2. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan kasus (*Case Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) digunakan untuk menilai keberlakuan hukum acara pidana terkait dengan perlindungan hukum terhadap terdakwa penyandang disabilitas intelektual. Dalam metode pendekatan perundang-undangan, peneliti perlu memahami hierarki peraturan perundang-undangan, asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.¹⁴ Dalam penelitian ini, bahan analisis yang digunakan adalah UU Penyandang Disabilitas, KUHAP, dan lain sebagainya.

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) mengeksplorasi perbedaan mendasar antara konsep acara pidana pada KUHAP dan konsep persidangan pidana terhadap terdakwa penyandang disabilitas intelektual yang kemudian dianalisis dan ditinjau dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁵ Pendekatan konsep ini menjelaskan konsep-konsep yang terkait dalam penelitian ini.¹⁶ Konsep yang digunakan dalam penelitian ini untuk digunakan sebagai bahan analisis adalah konsep penyandang disabilitas, konsep hukum acara pidana, konsep perlindungan hukum, konsep keadilan proporsionalitas, dan lain sebagainya.

¹⁴ *Ibid*, h. 96

¹⁵ *Ibid*, h. 177

¹⁶ *Ibid*, h. 137

Pendekatan kasus (*Case Approach*) digunakan untuk mengkaji alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. Dalam penelitian ini digunakan beberapa putusan hakim terhadap terdakwa penyandang disabilitas intelektual.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan penulis dalam penulisan penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer didasarkan pada norma hukum dan peraturan perundang-undangan. Norma hukum inilah yang mengatur hukum acara pidana. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tentang bentuk perlindungan hukum terhadap terdakwa penyandang disabilitas intelektual dalam proses peradilan pidana, yaitu:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635)
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6111)
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571)

- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum Permenkes 77/2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1861)
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1861)
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1084)
- Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa pendapat hukum atau doktrin dari para akademisi, literatur hukum,

skripsi, tesis, disertasi, surat kabar dan jurnal hukum yang berfungsi sebagai pelengkap bahan hukum primer.

1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam sebuah penelitian hukum terdiri dari dua sumber, yaitu tertulis maupun tidak tertulis. Bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum tertulis, yaitu metode studi kepustakaan (*Library Research*) baik terhadap bahan-bahan hukum primer maupun hukum sekunder, serta wawancara untuk bahan hukum tidak tertulis.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang terkumpul dalam penelitian ini akan dianalisis dengan mengkaji metode deskriptif analitis, yaitu melihat permasalahan yang terkait dengan rumusan masalah, kemudian bahan hukum tersebut dikategorikan untuk digunakan dalam menganalisis setiap rumusan masalah. Tujuan menganalisis bahan hukum adalah untuk menemukan hukum atau *finding the law*.

Oleh karena itu, perlu untuk ditunjukkan metode penemuan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini. Metode penemuan hukum yang digunakan yaitu interpretasi atau penafsiran. interpretasi atau penafsiran yang dilakukan adalah interpretasi sistematis, yaitu menafsirkan undang-undang atau peraturan yang berkaitan dengan ketentuan hukum acara pidana bagi terdakwa penyandang disabilitas intelektual.

1.6.6. Sistematika Penulisan

Terdapat 4 bab pokok bahasan dalam penulisan penelitian ini terdiri dari, Setiap bab pokok bahasan terdiri dari beberapa sub bab yang masing-masing

menjelaskan konsep dalam rumusan masalah. Oleh karena itu, dilakukan susunan sistematika supaya dapat tercapai tujuan serta manfaat dari penulisan penelitian ini.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, serta metode penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, dan sistematika penelitian.

BAB II : PENGATURAN HUKUM TERDAKWA PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA.

Dalam bab ini akan dijabarkan pengaturan hukum yang digunakan dalam hukum acara pidana penyandang disabilitas intelektual yang dianalisis menggunakan *statute approach*, *case approach* maupun *conceptual approach* yang bersesuaian dengan doktrin hukum yang ada. Pada akhir bab ini akan terdapat jawaban atas rumusan masalah pertama.

BAB III : BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERDAKWA PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA SEBAGAI PERWUJUDAN PERADILAN YANG INKLUSIF

Bab ini menganalisis bentuk perlindungan hukum persidangan perkara pidana terhadap penyandang disabilitas intelektual dalam peraturan perundang-undangan pada *status quo*. Analisis dilakukan dengan menjabarkan norma-norma

hukum terkait perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang telah diatur saat ini di Indonesia, kemudian dikaitkan dengan bentuk perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas intelektual. Bab ini akan menemukan bentuk perlindungan hukum yang teppat untuk terdakwa penyandang disabilitas intelektual.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi pemaparan terkait kesimpulan dari kedua rumusan masalah yang telah dibahas pada Bab II dan Bab III, serta saran.